WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 85 TAHUN 2026
TENTANG
PENGUATAN TRANSISI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KE SEKOLAH DASAR KELAS AWAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

a. bahwa setiap anak berhak memperoleh stimulasi yang tepat pada fase fondasi sebagai bagian dari pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal serta memperoleh layanan pendidikan yang bermutu;
b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak anak atas layanan pendidikan yang bermutu sejak fase fondasi, perlu diselenggarakan transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar melalui gerakan pembelajaran yang menyenangkan secara terencana, berkesinambungan, dan berpusat pada anak;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, khususnya bidang pendidikan yang termasuk salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarmasin tentang Pedoman Penguatan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar Kelas Awal.

Mengingat:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 503);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1079);

17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 93);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 94);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 95);
21. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 99 Tahun 2021 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGUATAN TRANSISI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KE SEKOLAH DASAR KELAS AWAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
6. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD, adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan umum.
9. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam.
10. Transisi PAUD ke SD adalah proses perpindahan anak dari Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar yang dilaksanakan secara berkesinambungan, berpusat pada anak, sesuai dengan tahap perkembangan, serta mendukung penguatan kemampuan fondasi sebagai pembelajar sepanjang hayat.
11. Fase Fondasi adalah tahap perkembangan anak sejak Pendidikan Anak Usia Dini sampai dengan kelas 2 (dua) SD yang menjadi dasar bagi pembentukan karakter, kemampuan belajar, serta penguatan kemampuan fondasi anak.
12. Kemampuan Fondasi adalah seperangkat kemampuan yang perlu dikembangkan pada anak meliputi nilai agama dan budi pekerti, nilai Pancasila, keterampilan sosial dan emosional, kematangan belajar, kemampuan berbahasa, perkembangan kognitif, perkembangan motorik, serta kemampuan dasar lainnya sesuai dengan tahap perkembangan anak.
13. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disingkat MPLS, adalah kegiatan pertama bagi peserta didik baru untuk mengenal warga, lingkungan, budaya, sarana prasarana, dan proses pembelajaran di satuan pendidikan yang dilaksanakan secara ramah anak, menyenangkan, dan berpusat pada peserta didik.
14. Sistem Penerimaan Murid Baru, yang selanjutnya disingkat SPMB, adalah proses penerimaan murid baru pada satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Bunda Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Bunda PAUD adalah figur yang berperan sebagai penggerak utama dalam mendukung penyelenggaraan PAUD di Daerah melalui fungsi advokasi, koordinasi, fasilitasi, dan kemitraan.
16. Forum Komunikasi PAUD-SD adalah wadah koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Transisi PAUD ke SD.
17. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal maupun nonformal yang meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, dan Program Paket A.
18. Orang Tua/Wali adalah ayah, ibu, atau pihak lain yang secara sah bertanggung jawab terhadap pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak.
19. Pendidikan Keluarga adalah kegiatan pemberian informasi, edukasi, dan penguatan kapasitas kepada orang tua/wali dalam mendukung tumbuh kembang anak serta keberhasilan Transisi PAUD ke SD.
20. Pemangku Kepentingan adalah perangkat daerah, instansi pemerintah, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan pihak lain yang berperan dalam penyelenggaraan Transisi PAUD ke SD.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan

Transisi PAUD ke SD yang dilaksanakan melalui pendekatan secara menyenangkan.

(2) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan transisi PAUD ke SD bagi setiap anak guna membangun Kemampuan Fondasi yang menyeluruh.

(3) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
a. menjamin terpenuhinya hak setiap anak untuk memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan tahap perkembangan pada Fase Fondasi;
b. mewujudkan penguatan transisi dari PAUD ke SD, berkesinambungan, dan berpusat pada anak;
c. mendukung kesiapan anak mengikuti pembelajaran pada jenjang SD tanpa penerapan tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang dilaksanakan melalui pendekatan secara menyenangkan sebagai syarat penerimaan peserta didik baru;
d. memperkuat sinergi antara satuan PAUD, SD, orang tua/wali, dan Pemerintah Daerah dalam mendukung keberhasilan transisi anak; dan
e. mendukung pelaksanaan kebijakan gerakan Transisi PAUD ke SD dalam rangka pemenuhan hak anak pada Fase Fondasi.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:
a. prinsip penyelenggaraan Transisi PAUD ke SD;
b. Penguatan Transisi PAUD ke SD;
c. tugas dan tanggung jawab;
d. Forum Komunikasi PAUD-SD;
e. peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
f. pendidikan keluarga;
g. MPLS;
h. sarana dan prasarana;
i. pembinaan dan pengawasan;
j. monitoring dan evaluasi; dan
k. pendanaan.

BAB IV
PRINSIP PENGUATAN TRANSISI PAUD KE SD

Pasal 4

Penguatan Transisi PAUD ke SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan berdasarkan prinsip:
a. keselarasan dan keberlanjutan proses pembelajaran antara PAUD dan SD kelas awal;
b. pengembangan Kemampuan Fondasi anak secara holistik yang mencakup aspek nilai agama dan budi pekerti, nilai pancasila, sosial-emosional, kemandirian, bahasa, kognitif, motorik, serta kematangan untuk berpartisipasi dalam kegiatan belajar;
c. pengembangan kemampuan literasi dan numerasi dasar sejak PAUD dilaksanakan secara bertahap, sesuai tahap perkembangan anak, dan melalui pembelajaran; dan
d. pemaknaan kesiapan bersekolah sebagai proses penguatan Kemampuan Fondasi anak agar menjadi pembelajar sepanjang hayat, bukan semata-mata penguasaan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung.

BAB V
PENGUATAN TRANSISI PAUD KE SD

Pasal 5

(1) Penguatan Transisi PAUD ke SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Penguatan Transisi PAUD ke SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bagian dari penyelenggaraan layanan pendidikan pada Fase Fondasi dan melalui pendekatan pembelajaran yang dilaksanakan secara menyenangkan.
(3) Penguatan Transisi PAUD ke SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan, dikoordinasikan, dibina, dan diawasi oleh Dinas.
(4) Penguatan Transisi PAUD ke SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip pembelajaran oleh setiap satuan PAUD dan Satuan Pendidikan jenjang SD, termasuk MI dan Satuan Pendidikan nonformal penyelenggara program paket a sesuai dengan kewenangannya.
(5) Penguatan Transisi PAUD ke SD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui koordinasi, kolaborasi, dan kesinambungan pembelajaran antara satuan PAUD dan Satuan Pendidikan jenjang SD.
(6) Dalam penguatan Transisi PAUD ke SD, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembinaan, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan transisi pada Satuan Pendidikan.

Pasal 6

(1) SPMB pada jenjang SD/MI dilaksanakan berdasarkan prinsip objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, berkeadilan, dan menyenangkan.
(2) SPMB pada jenjang SD/MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa mensyaratkan atau melakukan tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung sebagai persyaratan penerimaan peserta didik.
(3) Satuan Pendidikan jenjang SD menyelenggarakan MPLS paling singkat selama 2 (dua) minggu yang dilaksanakan melalui pendekatan secara menyenangkan, ramah anak, serta melibatkan Orang Tua/Wali dan seluruh warga sekolah.
(4) Guru pada satuan PAUD dan SD wajib memberikan pengalaman belajar melalui pendekatan secara menyenangkan, berpusat pada anak, dan mendukung penguatan Kemampuan Fondasi.
(5) Penguatan Kemampuan Fondasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara berkesinambungan mulai dari PAUD sampai dengan kelas 2 (dua) SD/MI.
(6) Penguatan Kemampuan Fondasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak, tanpa memberikan tekanan akademik yang tidak sesuai dengan karakteristik Fase Fondasi.

BAB VII
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 7

(1) Penguatan Transisi PAUD ke SD merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, Dinas, Satuan Pendidikan, Orang Tua/Wali, masyarakat, dan Pemangku Kepentingan lainnya sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

(2) Pemerintah Daerah, Dinas, dan Satuan Pendidikan mendorong serta memfasilitasi peran aktif masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan Transisi PAUD ke SD.
(3) Dinas bertugas dan bertanggung jawab:
 a. menyusun kebijakan dan program penyelenggaraan Transisi PAUD ke SD;
 b. menjamin setiap peserta didik baru memperoleh layanan Transisi PAUD ke SD;
 c. melakukan pembinaan, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Transisi PAUD ke SD; dan
 d. memfasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam membangun Kemampuan Fondasi anak.
(4) Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab menjamin setiap anak berusia 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) tahun memperoleh layanan Transisi PAUD ke SD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah dapat:
 a. membentuk Forum Komunikasi PAUD-SD sebagai wadah koordinasi dan kolaborasi antar Pemangku Kepentingan;
 b. menerbitkan Surat Edaran mengenai penguatan Transisi PAUD ke SD;
 c. memfasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan agar mampu menyelenggarakan pembelajaran dan membangun Kemampuan Fondasi anak;
 d. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan keluarga untuk mendukung keberhasilan Transisi PAUD ke SD; dan
 e. menyediakan atau memfasilitasi sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan Transisi PAUD ke SD.

BAB VIII
FORUM KOMUNIKASI PAUD-SD

Pasal 8
(1) Forum Komunikasi PAUD-SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas unsur:
 a. Pemerintah Daerah;
 b. Satuan Pendidikan;
 c. organisasi profesi;
 d. Bunda PAUD;
 e. dunia usaha dan dunia industri sesuai kebutuhan;
 f. unsur masyarakat; dan
 g. Pemangku Kepentingan lainnya.
(2) Forum Komunikasi PAUD-SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 a. menyusun program kerja Forum Komunikasi PAUD-SD berdasarkan kebutuhan dan permasalahan penyelenggaraan Transisi PAUD ke SD;
 b. mensosialisasikan program kerja Forum Komunikasi PAUD-SD kepada kelompok kerja kepala sekolah dasar, pusat kegiatan gugus, Bunda PAUD, dan kelompok kerja Bunda PAUD pada tingkat kecamatan untuk ditindaklanjuti;
 c. mendukung upaya pemenuhan layanan Transisi PAUD ke SD bagi setiap anak berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 8 (delapan) tahun;
 d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Forum Komunikasi PAUD-SD kepada Wali Kota melalui Dinas;

e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Transisi PAUD ke SD;
f. melaksanakan rapat koordinasi secara berkala;
g. menghimpun masukan dan aspirasi masyarakat;
h. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan dan penyelenggaraan Transisi PAUD ke SD;
i. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan Dinas dalam rangka pembinaan serta peningkatan kualitas penyelenggaraan Transisi PAUD ke SD; dan
j. mensosialisasikan serta mendorong pemanfaatan alat bantu Transisi PAUD ke SD yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

(3) Susunan keanggotaan, tata kerja, dan mekanisme pelaksanaan tugas Forum Komunikasi PAUD–SD ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX
PENINGKATAN KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 9

(1) Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dalam penyelenggaraan Transisi PAUD ke SD dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Dinas.
(2) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 a. bimbingan teknis bagi pendidik PAUD dan guru kelas awal SD mengenai penyelenggaraan Transisi PAUD ke SD dengan menekankan pembelajaran pada Fase Fondasi;
 b. kegiatan kolaborasi dan pembelajaran bersama antara pendidik PAUD dan guru kelas awal SD untuk memahami capaian pembelajaran, karakteristik peserta didik, dan kesinambungan proses pembelajaran melalui bedah kurikulum atau bentuk kegiatan lainnya;
 c. pemberian pengalaman belajar bersama melalui observasi, praktik baik, kunjungan, atau observasi kelas, praktik baik, dan pembelajaran bersama antara pendidik PAUD dan guru kelas awal SD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 d. pemanfaatan sumber belajar, media pembelajaran, serta perangkat pembelajaran yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan sumber belajar lain yang relevan.
(3) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memperkuat kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam membangun Kemampuan Fondasi anak melalui pembelajaran, berpusat pada anak, dan sesuai dengan tahap perkembangannya.

BAB X
PENDIDIKAN KELUARGA

Pasal 10

(1) Pendidikan Keluarga dalam Pasal 3 huruf f diselenggarakan secara terpadu oleh:
 a. Pemerintah Daerah;
 b. Bunda PAUD;
 c. Satuan Pendidikan; dan
 d. Pemangku Kepentingan, sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

(2) Penyelenggaraan pendidikan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 a. Bunda PAUD kota melalui program kerja Bunda PAUD kota yang dilaksanakan oleh kelompok kerja Bunda PAUD kota;
 b. Bunda PAUD kecamatan melalui program kerja Bunda PAUD kecamatan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Bunda PAUD kecamatan; dan
 c. satuan PAUD melalui kegiatan Pendidikan Keluarga yang melibatkan Orang Tua/Wali peserta didik.

(3) Pendidikan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 a. meningkatkan pemahaman Orang Tua/Wali mengenai pentingnya Transisi PAUD ke SD melalui pendekatan secara menyenangkan;
 b. memperkuat peran keluarga dalam membangun Kemampuan Fondasi anak;
 c. mendorong kesinambungan stimulasi dan pembelajaran antara lingkungan keluarga, PAUD, dan SD; dan
 d. membangun kemitraan antara keluarga, Satuan Pendidikan, dan Pemerintah Daerah dalam mendukung keberhasilan Transisi PAUD ke SD.

BAB XI
MPLS

Pasal 11

(1) MPLS dalam rangka penguatan Transisi PAUD ke SD dilaksanakan melalui peran serta satuan PAUD, SD, dan Orang Tua/Wali.
(2) Satuan PAUD melaksanakan pengenalan lingkungan SD melalui kegiatan kunjungan ke SD dan/atau bentuk kegiatan lain yang memberikan pengalaman positif kepada anak mengenai lingkungan belajar di SD.
(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi anak yang akan memasuki jenjang SD pada tahun ajaran berikutnya dengan memperhatikan kesiapan, keamanan, dan kebutuhan perkembangan anak.
(4) Satuan Pendidikan jenjang SD menyelenggarakan MPLS paling singkat selama 2 (dua) minggu yang dilaksanakan secara bertahap, melalui pendekatan secara menyenangkan, ramah anak, dan melibatkan Orang Tua/Wali serta seluruh warga sekolah.
(5) Orang Tua/Wali berperan mendukung pelaksanaan MPLS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan:
 a. mendampingi anak pada saat pendaftaran atau daftar ulang dan masa transisi sesuai kebutuhan;
 b. mengenalkan lingkungan sekolah kepada anak sebelum hari pertama masuk sekolah;
 c. membangun kesiapan emosional dan rasa percaya diri anak dalam memasuki jenjang SD; dan
 d. menjalin komunikasi dan kerja sama dengan Satuan Pendidikan untuk mendukung keberhasilan transisi anak.

BAB XII
SARANA PRASARANA

Pasal 12

(1) Setiap satuan PAUD dan Satuan Pendidikan jenjang SD menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung penguatan Transisi PAUD ke SD dengan kebutuhan dan kemampuan Satuan Pendidikan berdasarkan standar pelayanan minimal.

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. alat permainan edukatif, baik di dalam maupun di luar ruangan;
b. media pembelajaran yang mendukung penguatan Kemampuan Fondasi anak;
c. ruang dan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan ramah anak; dan
d. sarana dan prasarana lainnya yang mendukung penyelenggaraan Transisi PAUD ke SD

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kemampuan keuangan Daerah dan skala prioritas.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Transisi PAUD ke SD melalui Dinas.
(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Forum Komunikasi PAUD-SD untuk melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Transisi PAUD ke SD sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
(3) Pembinaan dan pengawasan secara langsung terhadap satuan PAUD dan Satuan Pendidikan jenjang SD dilaksanakan oleh pengawas sekolah, penilik, dan/atau pejabat fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. sosialisasi kebijakan;
b. bimbingan teknis dan pendampingan;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan;
d. pemberian rekomendasi perbaikan; dan
e. pelaporan hasil pembinaan dan pengawasan.
(5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Transisi PAUD ke SD dengan melibatkan Bunda PAUD sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
(2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait, instansi vertikal, organisasi profesi, perguruan tinggi, praktisi pendidikan, dan/atau tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.
(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit melalui:
a. pengumpulan dan analisis data pelaksanaan Transisi PAUD ke SD;
b. pemantauan terhadap pemenuhan indikator dan target penyelenggaraan Transisi PAUD ke SD;
c. identifikasi kendala dan kebutuhan dalam pelaksanaan program; dan

d. penyusunan rekomendasi sebagai dasar perbaikan kebijakan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan Transisi PAUD ke SD.

(4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan program, pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu penyelenggaraan Transisi PAUD ke SD.

(5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan penguatan Transisi PAUD ke SD kelas awal yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 Oktober 2026

WALI KOTA BANJARMASIN,

MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

ICHROM MUFTEZAR

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2026 NOMOR 86